

## IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PENDAPATAN PELAKU USAHA KRIPIK BINTANG SEMBILAN DI BULULAWANG

Agus Wicahyono\*, Asib Dwi Kuryanto, Abdus Salam, Kemala Hasanah

Universitas Modern Al Rifa'ie Indonesia

Email: [a.wicahyono12@gmail.com](mailto:a.wicahyono12@gmail.com), [asibdwikuryanto12@gmail.com](mailto:asibdwikuryanto12@gmail.com),  
[abdus24salamabdus@gmail.com](mailto:abdus24salamabdus@gmail.com), [kemalahasanah3@gmail.com](mailto:kemalahasanah3@gmail.com)

### *Abstract*

*The inclusion of a halal label on products significantly influences consumer trust, which in turn positively impacts company profits. Currently, some business actors perceive halal certification merely as a fulfillment of Islamic religious obligations, while a smaller portion recognize that halal certification can also enhance business revenue. This study aims to examine the benefits experienced by the owners of Bintang Sembilan Chips in Bululawang, a business operating in the food industry, after obtaining halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI), using Porter's Value Chain approach. The data collected includes the value chain, general profile of the business owners, challenges encountered, and benefits gained after obtaining halal certification, which were obtained through questionnaires. The results indicate that implementing halal standards can increase the revenue of Bintang Sembilan Chips in Bululawang. This increase is attributed to enhanced consumer trust and purchasing interest in halal-certified products, the ability to access a broader market, and opportunities to participate in government-promoted programs. Based on the economic benefits observed, it can be concluded that possessing halal certification has a positive impact on the business owners' income.*

**Keywords:** *Business Revenue, Halal Certification, Business Owner*

### **Abstrak**

Pencantuman label halal pada produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan konsumen, sehingga berdampak positif pada peningkatan profit perusahaan. Saat ini, masih terdapat pelaku usaha yang memandang sertifikasi halal hanya sebagai pemenuhan kewajiban agama Islam, sementara sebagian kecil menyadari bahwa sertifikasi halal juga dapat meningkatkan pendapatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang, yang bergerak di bidang industri pangan, setelah memperoleh sertifikasi halal dari MUI, dengan menggunakan pendekatan Porter's Value Chain. Data yang dikumpulkan meliputi rantai nilai (value chain), gambaran umum pelaku usaha, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki sertifikasi halal, yang diperoleh melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar halal dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan dan minat beli konsumen terhadap produk bersertifikat halal, kemampuan memasuki pasar yang lebih luas, serta kesempatan mengikuti program promosi yang disediakan pemerintah. Berdasarkan manfaat ekonomi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sertifikat halal memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha.

**Kata kunci:** Pendapatan Usaha, Sertifikat Halal, Pelaku Usaha

---

**PENDAHULUAN**

Kripik merupakan salah satu jenis makanan ringan yang sangat populer di Indonesia. Pada penelitian ini, fokusnya adalah pada produk kripik pisang yang dihasilkan oleh pelaku usaha Kripik Bintang Sembilan, yang berlokasi di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang. Usaha ini bergerak di bidang olahan makanan ringan, dengan kripik sebagai salah satu produknya. Saat ini, banyak beredar produk makanan ringan di pasaran yang belum memiliki sertifikasi halal, sehingga kehalalannya dalam proses produksi masih diragukan. Padahal, kualitas suatu produk sangat ditentukan oleh proses pembuatannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manfaat kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan pelaku usaha Kripik Bintang Sembilan di Bululawang.

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam yang memiliki pemahaman tentang syariat, sehingga dalam memilih produk yang akan dikonsumsi mereka cenderung lebih selektif. Sebagian besar produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim telah mendapatkan perlindungan dari lembaga sertifikasi halal, yang secara khusus bertugas memastikan keberlanjutan produksi halal sesuai standar yang berlaku serta mengaudit produk yang beredar di pasaran. Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah BPJPH Kemenag dan MUI, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status kehalalan suatu produk. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, dan berlaku secara nasional. Dengan demikian, produk yang telah bersertifikat halal telah melalui proses sertifikasi dan terbukti bebas dari bahan-bahan yang dilarang menurut agama, sehingga dapat dikategorikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.

Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 Pasal 4, dijelaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kepemilikan sertifikat halal yang berskala universal juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen (Destiana & Astuti, 2019). Menurut State of the Global Islamic Economy Report (2019), pada tahun 2018 penduduk Muslim di Indonesia secara global mengeluarkan sekitar US\$ 1,4 triliun untuk sektor makanan dan minuman, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi US\$ 2,2 triliun pada tahun 2024. Besarnya pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen terkait produk halal serta norma religius yang dianut (Rochmanto & Widiyanto, 2015).

Label halal terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan keuntungan perusahaan karena kepercayaan konsumen meningkat akibat pencantuman label halal pada produk

(Perdana et al. dalam Syaifudin, 2022). Konsumen Muslim cenderung berhati-hati atau bahkan membatalkan keputusan pembelian apabila produk yang akan dikonsumsi tidak mencantumkan label halal. Di Indonesia, penggunaan label halal pada kemasan produk merupakan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022, yang merupakan implementasi dari Pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan berlaku secara nasional.

Dengan adanya label halal, konsumen dapat memperoleh informasi yang membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan saat membeli dan mengonsumsi produk. Proses pengambilan keputusan konsumen dimulai dari mengenali masalah, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, memutuskan pembelian, hingga perilaku pasca pembelian. Faktor-faktor seperti harga, promosi, dan kualitas produk turut memengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, karakteristik pembeli, yang mencakup aspek pribadi, budaya, sosial, serta sikap dan sifat individu, akan membentuk perilaku konsumen secara keseluruhan.

Saat ini, sebagian besar pelaku usaha belum menyadari manfaat ekonomi dari sertifikat halal. Padahal, setiap pelaku usaha makanan dan minuman diwajibkan memiliki sertifikasi halal agar produknya dapat dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia. Produk yang tidak memiliki sertifikasi halal berpotensi ditarik dari peredaran oleh pemerintah (Abiyyu dalam Syaifudin, 2022). Banyak pelaku usaha masih memandang sertifikat halal hanya sebagai kewajiban agama, tanpa menyadari bahwa sertifikasi ini juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan omzet usaha. Salah satu contoh yang sudah memanfaatkan sertifikasi halal adalah pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang, yang bergerak di sektor industri pangan dan telah memiliki sertifikat Halal MUI. Usaha ini berlokasi di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manfaat kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang, yang bergerak di sektor industri pangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *value chain Porter* dan membandingkan pendapatan pelaku usaha sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan motivasi bagi pelaku usaha lain untuk segera mengurus serta menerapkan sertifikasi halal pada produk mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Tahap awal penelitian meliputi observasi langsung terhadap kondisi pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang, serta studi literatur untuk memperoleh gambaran umum mengenai industri kripik dan pentingnya penerapan sertifikasi halal. Selanjutnya, dilakukan perumusan masalah, penetapan batasan masalah, dan penentuan asumsi-asumsi yang

digunakan dalam penelitian ini.

Tahap selanjutnya dalam penelitian terkait pengumpulan dan pengolahan data dimulai dengan penentuan value chain setelah penerapan standar halal menggunakan metode Value Chain Porter, yang terdiri dari sembilan elemen yang dikelompokkan menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Berdasarkan value chain yang telah ditentukan, disusun kuesioner untuk mengidentifikasi potensi value chain, memberikan gambaran umum, mengungkap kendala, serta mengetahui manfaat yang diperoleh setelah pelaku usaha memiliki sertifikasi halal.

Selanjutnya, data dikumpulkan terkait aktivitas utama (inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, serta service), aktivitas pendukung (procurement, technology development, human resource management, dan firm infrastructure), gambaran umum pelaku usaha, kendala, serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki sertifikasi halal. Pengumpulan data ini dilakukan terhadap pelaku usaha industri pangan yang telah menerapkan sertifikasi Halal MUI, yakni pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang. Tahap terakhir meliputi pembahasan hasil pengolahan data dan penarikan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang. Responden berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, berusia antara 30–33 tahun, dan memiliki latar belakang pendidikan terakhir SLTA. Usaha yang dijalankan termasuk skala mikro dan bergerak di sektor industri makanan ringan, serta menjadi sumber penghasilan utama bagi pemiliknya. Jam kerja yang diterapkan dalam usaha ini mencapai 48 jam per minggu, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak tiga orang.

### 1. Value Chain

#### a. Aktivitas Utama

Menurut Porter (dalam Syaifudin 2022), aktivitas utama terdiri atas lima kategori, yaitu:

##### 1) Inbound Logistics

Inbound logistics meliputi proses penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, dan pengendalian persediaan bahan baku. Bahan baku utama untuk pembuatan kripik adalah pisang, yang diperoleh dari pemasok langganan di pasar. Pengambilan bahan baku dilakukan langsung oleh pelaku usaha tanpa bantuan pihak lainnya.

##### 2) Operation

Kegiatan operasi mencakup pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Alat yang digunakan oleh pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang masih

sederhana dan tersedia di pasaran. Tahap awal pembuatan kripik dimulai dengan menyiapkan penggorengan dan menyalakan api. Selanjutnya, pisang yang telah dikupas diiris menggunakan alat pasrah dan digoreng hingga berwarna kecokelatan. Setelah matang, kripik ditiriskan dan ditempatkan di wadah terpisah. Untuk tahap pengemasan awal, kripik dikemas dalam ukuran 200 gr dan 1 kg. Waktu yang dibutuhkan dari bahan baku hingga produk siap dijual sekitar satu hari.

### 3) Outbound Logistics

Outbound logistics mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk jadi kepada konsumen. Penyimpanan pasca produksi dilakukan di ruang pengemasan. Produk kripik dijual melalui toko di Malang Selatan, marketplace online, dan penjualan langsung kepada pelanggan tetap. Jadwal pemesanan konsumen bisa bersifat rutin atau tidak tetap. Distribusi produk dapat dilakukan langsung oleh pemilik atau karyawan.

### 4) Marketing and Sales

Kegiatan pemasaran dan penjualan bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi konsumen dalam membeli produk. Tenaga kerja yang terlibat dalam penjualan terdiri dari pemilik usaha dan satu karyawan. Proses penjualan dapat dilakukan melalui dua pihak (pemilik dan pembeli) atau tiga pihak (pemilik, distributor/toko, dan pembeli). Pemilihan distributor dilakukan berdasarkan potensi kunjungan dan penawaran kerja sama, termasuk promosi sampling dan negosiasi harga. Produk kripik dijual Rp 10.000 per bungkus 200 gr dan Rp 40.000 per kg, dengan keuntungan sekitar 20% dari biaya produksi. Promosi dilakukan melalui WhatsApp, grup bisnis, komunitas, dan dari mulut ke mulut.

### 5) Service

*Service* mencakup upaya mempertahankan nilai produk dan meningkatkan kepuasan konsumen. Pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang memberikan fasilitas pengembalian produk jika produk yang dibeli tidak memenuhi standar kualitas, yang nantinya akan diganti rugi.

## b. Aktivitas Pendukung

Menurut Porter (dalam Syaifudin 2022), aktivitas pendukung meliputi:

### 1) Procurement

Procurement mencakup pengadaan bahan baku dan peralatan pendukung serta mekanisme pembayarannya. Pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang

menetapkan kriteria untuk pemasok, yaitu bahan baku harus halal dan harga yang ekonomis. Peralatan pendukung produksi diperoleh dari pasar lokal. Seluruh pembelian bahan baku maupun peralatan pendukung dilakukan secara tunai.

### 2) *Human Resource Management*

HRM (*Human Resource Management*) meliputi proses seleksi, promosi, penempatan, penilaian, dan pengembangan karyawan. Dalam perekrutan, pemilik melakukan pendekatan secara personal, kemudian memberikan pelatihan dan bimbingan bagi yang bersedia bergabung. Tidak terdapat jarak antara pemilik dan pekerja karena mereka terlibat langsung dalam proses produksi yang sama, sehingga tercipta kedekatan emosional yang erat.

### 3) *Technological Development*

Pengembangan teknologi mencakup penyediaan teknologi, prosedur, dan teknik yang diperlukan untuk mendukung setiap aktivitas. Saat ini, pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang belum menerapkan teknologi canggih secara menyeluruh. Di Indonesia, produksi kripik dilakukan oleh banyak produsen sehingga persaingan sangat ketat, terutama dalam hal harga. Penggunaan teknologi canggih membutuhkan biaya tinggi, yang dapat meningkatkan harga jual dan menurunkan minat beli masyarakat.

### 4) *Firm Infrastructure*

Infrastruktur usaha meliputi perencanaan, pencatatan, dan akuntansi. Pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang melakukan pencatatan mingguan yang meliputi rekap pembelian bahan baku dan penjualan produk. Selain itu, pelaku usaha menjaga hubungan baik dengan komunitas pelaku usaha di Kecamatan Bululawang untuk mendukung keberlangsungan usaha.

## 2. Penerapan Sertifikat Halal MUI

Dalam usaha kripik pisang, penerapan sertifikasi halal dimulai dari pemilihan bahan baku. Pisang yang digunakan harus berasal dari sumber yang bersih dan tidak terkontaminasi bahan non-halal. Selain itu, minyak goreng, perasa tambahan, dan bahan pelengkap lain seperti tepung atau bumbu harus memiliki label halal dari produsen masing-masing. Selanjutnya, proses produksi perlu memperhatikan aspek kebersihan dan pemisahan peralatan antara produk halal dan non-halal (jika ada). Tempat pengolahan juga harus dijaga dari potensi kontaminasi silang, misalnya dengan memastikan peralatan penggorengan hanya digunakan untuk produk halal. Pengemasan dan penyimpanan pun dilakukan dalam kondisi higienis serta mengikuti prinsip Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP).

Meskipun manfaatnya besar, pelaku usaha kecil sering menghadapi kendala dalam proses sertifikasi, seperti kurangnya pengetahuan tentang prosedur, biaya yang dianggap tinggi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan dukungan pemerintah daerah, lembaga pendamping UMKM, serta sosialisasi berkelanjutan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program pendampingan dan subsidi biaya sertifikasi dapat menjadi solusi konkret agar pelaku usaha kecil lebih mudah memperoleh sertifikat halal.

Pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang telah beroperasi selama empat tahun dan berhasil memperoleh sertifikasi halal pada tahun kedua usahanya melalui program komunitas secara gratis. Alasan pendaftaran sertifikasi halal adalah untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, sekaligus menambah nilai jual produk. Selama proses sertifikasi, pelaku usaha menghadapi kendala berupa persyaratan dokumen portofolio yang cukup banyak sehingga terasa menyulitkan. Manfaat yang dirasakan setelah memiliki sertifikasi halal antara lain, produk memiliki keunikan tersendiri karena sebagian besar produk sejenis belum bersertifikat halal. Selain itu, sertifikasi halal memungkinkan pelaku usaha untuk menjalin kerja sama dengan distributor sehingga penjualan menjadi lebih stabil dan jumlahnya meningkat.

#### ANALISIS

Pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di Bululawang termasuk dalam kategori perusahaan mikro. Meskipun tergolong usaha kecil, perusahaan ini memiliki standar operasional yang jelas dan tertata dengan baik. Salah satu keunggulan yang dimiliki adalah inovasi pada kemasan produk yang menarik, sehingga meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Prosedur dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih sederhana, namun pelaku usaha tetap menjalankan seluruh kegiatan bisnis secara bertanggung jawab, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga produk jadi yang siap dikonsumsi. Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan sertifikat halal memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha. Sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya sertifikasi ini, pelaku usaha dapat menyalurkan produknya ke toko-toko dengan skala penjualan lebih besar, seperti minimarket dan supermarket. Selain itu, pelaku usaha juga berkesempatan mengikuti berbagai acara promosi, seperti bazaar atau expo, karena produk yang dijual telah bersertifikat halal.

#### KESIMPULAN

Manfaat dari kepemilikan sertifikat Halal MUI bagi pelaku usaha kripik Bintang Sembilan di

Bululawang terlihat pada peningkatan pendapatan dari hasil penjualan. Sertifikat halal mampu menumbuhkan kepercayaan dan minat beli konsumen, sekaligus memberikan peluang untuk memasuki segmen pasar yang lebih luas. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan berbagai program yang disediakan pemerintah untuk mendukung promosi dan pengembangan produk. Sertifikasi halal MUI merupakan aspek penting dalam menjamin kehalalan dan kualitas produk kripik pisang. Penerapan prinsip halal tidak hanya menjadi kewajiban moral dan religius, tetapi juga strategi bisnis yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar global. Dengan dukungan dari berbagai pihak, penerapan sertifikasi halal di sektor usaha kripik pisang diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyan, M. A., Liquiddanu, E., & Pujiyanto, E. Perancangan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada IKM Roti Amira untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Sistem Jaminan Halal (SJH). *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 18(1). Astawan, M., & Wresdiyati, T. (2004). Diet sehat dengan makanan berserat. *Tiga Serangkai Pustaka Mandiri*. Solo, 44-45.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019, November). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *In Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 518 tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan halal.
- Keputusan Kepala BPJPH no 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal sebagai pelaksana amanat pasal 37 uu nomor 33 tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan
- Rochmanto, Bayu Al; Widiyanto, Ibnu. 2015. Pengaruh Pengetahuan Produk dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen dalam Niat Mengkonsumsi Produk Makanan dan Minuman Halal (Studi Kasus di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015.
- Syaifudin, [F Fahma](#) (2022), Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Media Ilmiah Teknik Industri* Vol 21, No 1(2022)
- Sinulingga, Sukaria. 2013. *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.